

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Kantor Staf Presiden (2016) menyatakan pemerintah menargetkan Indonesia sebagai tujuan investasi karena itu pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur, deregulasi, dan sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia dengan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu melakukan pemerataan akses listrik dengan meningkatkan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga (Statistik Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017). Indonesia adalah negara yang belum mencapai rasio elektrifikasi 100%, masih terdapat wilayah-wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Menurut Kementerian Perindustrian RI (2013) berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan sektor industri yaitu penyediaan infrastruktur, ketersediaan gas, listrik dan iklim investasi. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kurangnya ketersediaan listrik merupakan salah satu penghambat pertumbuhan sektor industri, sebaliknya dengan adanya ketersediaan listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan industri-industri berkembang.

Menurut *The ASEAN POST* tantangan pembangunan negara adalah elektrifikasi di wilayah pedesaan, untuk memberikan layanan listrik hingga pedesaan diperlukan aksesibilitas. Pulau-pulau terpencil di mana masyarakat pedesaan tinggal adalah penghambat untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menghambat pemasangan tiang listrik dan kabel-kabel saluran udara tegangan tinggi yang diperlukan untuk proses transmisi dari pedesaan ke gardu induk. **Gambar 1.1** menunjukkan variasi persentase rasio elektrifikasi di negara-negara ASEAN. Negara

seperti Singapura dan Brunei telah mencapai rasio elektrifikasi 100% dan di sisi lain, negara di ASEAN yang memiliki rasio elektrifikasi terendah adalah Myanmar dengan rasio elektrifikasi hanya 26%. Negara kedua terendah adalah Cambodia dengan rasio elektrifikasi sebesar 65%. Negara Indonesia sendiri telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 91%.

Gambar 1.1
Rasio Elektrifikasi Negara-negara ASEAN (klarifikasi foto)



Sumber : ASEAN Centre For Energy


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia berupaya melakukan pengembangan listrik dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah pedesaan yang belum memiliki ketersediaan akses listrik. Upaya pemenuhan energi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memberikan keadilan dalam hal ketersediaan akses ketenagalistrikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program-program guna mencapai pemenuhan ketenagalistrikan yang berkeadilan dan mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi. Program-program yang menjadi komitmen pemerintah yaitu Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW yang akan direalisasikan oleh pemerintah selama periode 2014 hingga 2019. Pemerintah melaksanakan program tersebut dengan memberi penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan bersama dukungan

Independent Power Producer (IPP)/swasta dengan rencana pembangunan 109 pembangkit selama 5 tahun (2014-2019). PT PLN akan merealisasikan 35 proyek dengan jumlah kapasitas sebesar 10.681 MW, sementara IPP akan merealisasikan 74 proyek dengan jumlah kapasitas sebesar 25.904 MW. (*Website* : bumn.go.id - Proyek 35.000 MW).

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan di Indonesia dengan tujuan mengupayakan ketersediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah khususnya di bidang ketenagalistrikan serta ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi nasional. PT PLN mendapat tugas dari pemerintah yaitu meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia dengan membangun lebih banyak pembangkit listrik di wilayah-wilayah Indonesia yang belum mendapatkan listrik (*Website* : pln.co.id – Profil Perusahaan). Pemerintah menugaskan PT PLN untuk menyelenggarakan pengadaan pembangkit tenaga listrik dengan energi terbarukan, batu bara, dan gas sebagai dukungan terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca (Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016).

Gambar 1.2

Grafik Rasio Elektrifikasi Indonesia Tahun 2010-2019



Sumber : *Website* Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan rasio elektrifikasi di Indonesia periode 2010-2019. Warna kuning menunjukkan rasio elektrifikasi di Indonesia yang sudah terealisasi yaitu pada tahun 2010-2017. Rasio elektrifikasi pada tahun 2017 adalah 95,35%, hasil ini melampaui target yang tertera dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yaitu 92,75%. Warna hitam menunjukkan target rasio elektrifikasi pada tahun 2018 yaitu 97,50%, dan pada tahun 2019 menargetkan Indonesia menuju rasio elektrifikasi 99%. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk tahun 2020, target rasio elektrifikasi di Indonesia adalah mencapai 100%.

Pemerintah khususnya Menteri Keuangan menjamin proyek percepatan pembangkit listrik yang ditugaskan untuk PT PLN. Menteri Keuangan selaku penjamin kelayakan usaha PT PLN dan landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.08/2016 mengenai tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan untuk program-program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kementerian Keuangan menyediakan dukungan dan berperan dalam penyediaan jaminan dan diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Penjaminan yang dimaksud terdiri atas (i) Jaminan pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal melakukan swakelola; dan (ii) Jaminan kelayakan usaha atas kerja sama penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) (*Website* : djppr.kemenkeu.go.id – Informasi Publik).

Penjaminan kelayakan usaha dilakukan oleh Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). DJPPR melaksanakan *monitoring* atas perkembangan pelaksanaan proyek 35.000 MW yang dijamin oleh Pemerintah. Tujuan pelaksanaan *monitoring* tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan

proyek sistem transmisi dapat diselesaikan secara tepat waktu. Adanya pembangunan sistem transmisi tersebut, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik diharapkan mampu ditekan dan secara langsung berdampak pada penurunan besaran subsidi listrik yang harus diberikan Pemerintah. Kegiatan pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan DJPPR tersebut tercantum dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Pelaksanaan fungsi pemantauan (*monitoring*) dilakukan oleh unit-unit pengelola penjaminan yaitu *middle office* (Dit. SPP) dan *front office* (Dit. PH, Dit. SUN, Dit. PS, Dit. PRKN, Dit. PDPPI) di DJPPR dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah yang memicu terjadinya potensi *default*, terkait dengan kondisi keuangan suatu badan usaha yang bertugas melaksanakan proyek-proyek yang dijamin oleh pemerintah.

PT PLN mengalami permasalahan pada tahun 2017, yang menjadi isu adalah risiko gagal bayar yang menyebabkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani kirimkan surat *waiver* kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) juga kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikarenakan utang PLN memiliki jumlah yang besar dan bila tidak dikelola dengan benar akan membahayakan keuangan negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jika kinerja perusahaan dilihat dari segi keuangan yaitu perusahaan mengalami penurunan secara terus-menerus yang diimbangi dengan besarnya kewajiban perusahaan dalam melunasi pembayaran pokok serta bunga pinjaman yang tidak disertai pertumbuhan kas bersih operasi, mengakibatkan adanya potensi gagal bayar (Potensi *default*). Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan fiskal APBN karena kondisi keuangan PT PLN yang merupakan salah satu risiko fiskal pemerintah (*Website* : Kontan.co.id).

Pada tahun 2018, Pemerintah memberikan subsidi listrik pada PT PLN, hal ini tercantum dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2018, di mana pemerintah memberikan kompensasi pada PT PLN karena ketentuan tarif

listrik berada di bawah Harga Pokok Produksi. Harga Pokok Produksi PT PLN akhir-akhir ini meningkat disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakar. Ketentuan tarif listrik berada di bawah Harga Pokok Produksi ini menyebabkan PT PLN tidak memperoleh pendapatan penjualan yang seharusnya, sehingga pemerintah memberikan kompensasi pada PT PLN agar menjaga keberlangsungan PT PLN. Subsidi dan Kompensasi yang diberikan pemerintah jika diperkirakan akan terus bertambah, dapat membebani APBN. Masalah pada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila pemerintah melakukan pengurangan subsidi, hal tersebut di sebabkan karena akses listrik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan industri-industri, maka keberlangsungan PT PLN adalah penting.

Kementerian Keuangan khususnya DJPPR pada Sub Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan bagian Kewajiban Kontinjensi khususnya bagian Analisis Risiko Kredit melakukan Analisis pada Laporan Keuangan untuk memproyeksikan laporan keuangan dan mengetahui estimasi kinerja PT PLN pada tahun-tahun berikutnya, selain itu untuk mengetahui perilaku manajer dalam mengelola keuangan perusahaan, sehingga dapat memitigasi risiko-risiko PT PLN dan menjadi acuan baik untuk pemerintah maupun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Isu lain PT PLN pada tahun 2019 terjadinya pemadaman listrik, listrik PLN padam karena adanya gangguan pada gas turbin 1 sampai 6 di Suralaya. Gangguan lain terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon, gangguan ini menyebabkan aliran listrik di Jabodetabek padam, selain itu di daerah Jawa Barat lainnya juga terjadi pemadaman listrik disebabkan karena gangguan transmisi Saluran Udara Tekanan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pengelolaan risiko perusahaan PLN adalah buruk. Perusahaan PLN seharusnya sudah memiliki rencana atau cara mitigasi risiko pemadaman listrik. PLN disebutkan pernah mengalami hal yang sama 17 tahun yang lalu untuk

wilayah Jawa dan Bali. Menurut pendapat Presiden Jokowi berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya seharusnya PLN mampu menangani pemadaman listrik dengan cepat.

Berdasarkan isu-isu yang terjadi pada PT PLN, peneliti berpendapat Analisis pada Laporan Keuangan perlu dilakukan agar PT PLN dapat memperbaiki kinerja, mengatur beban operasi, beban pemeliharaan perusahaan terhadap pembangkit dan perlengkapan transmisi, pembayaran pokok dan bunga pinjaman, dan penanggulangan risiko, sehingga kesalahan sebelumnya tidak terulang kembali. Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero), Syofi Felienty Roekman mengatakan PLN memerlukan kondisi keuangan yang sehat agar proyek elektrifikasi dapat berjalan dengan baik. Proyeksi dan analisis Laporan Keuangan dilakukan agar PLN dapat membuat suatu keputusan mengenai produktivitas perusahaan, dan mengevaluasi target kinerja perusahaan.

Peneliti juga berpendapat, pentingnya melakukan analisis pada laporan keuangan untuk mengetahui estimasi kinerja PT PLN pada tahun-tahun berikutnya. Estimasi kinerja PT PLN adalah penting karena kondisi keuangan PT PLN dapat mempengaruhi APBN, subsidi listrik dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah menjadi beban APBN, beban tersebut akan bertambah jika besaran subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah terus meningkat. Dalam kondisi seperti itu APBN akan semakin tidak sehat, dalam artian APBN akan sulit mencapai keadaan surplus, berdasarkan alasan-alasan pentingnya melakukan analisis laporan keuangan PT PLN maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Laporan Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Mengetahui Kinerja Perusahaan Pada Periode 2014-2018 dan Estimasi Kinerja di Periode 2019”*.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana analisis pada laporan keuangan PT PLN (Persero)?
2. Bagaimana kinerja saat ini dan estimasi kinerja PT PLN (Persero)?

1.3 Tujuan Laporan

1. Melakukan analisis pada laporan keuangan PT PLN (Persero).
2. Mengetahui kinerja saat ini dan estimasi kinerja PT PLN (Persero).

1.4 Manfaat Laporan

1. Manfaat Akademisi : Hasil laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai kinerja Perusahaan PLN.
2. Manfaat Praktisi : Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah selaku penjamin kelayakan usaha Perusahaan PLN.

